



URGENSI STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENGURANGI KERENTANAN DAN RISIKO BENCANA PANDEMI COVID-19

Diane Tanti Poli¹⁾, Agus Wibowo²⁾, Yuli Subiakto¹⁾

1) Program Studi Magister Manajemen Bencana, Fakultas Keamanan Nasional,
Universitas Pertahanan, Sentul, Bogor, Indonesia

2) Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Jakarta, Indonesia

3) Program Studi Farmasi, Fakultas Farmasi Militer, Universitas Pertahanan,
Sentul, Bogor, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi strategi pemerintah dalam mengurangi kerentanan dan risiko bencana pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi literatur dengan teknik pengumpulan data menggunakan referensi dari buku, jurnal, artikel laporan penelitian dan situs-situs internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keberadaan Covid-19 membuat sangat penting adanya suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang kemudian dikenal dengan sebutan strategi. Strategi dibuat demi mencapai tujuan (ends) khususnya mengatasi ancaman atau mengalahkan lawan. Dalam pencapaiannya dibutuhkan sumber daya (means) yang siap dan digunakan dengan cara-cara tertentu (ways) sesuai dengan ancaman yang dihadapi yaitu Covid-19. Untuk itu, sangat penting tiga pilar yang harus disiapkan yaitu (1) kesiapan dan komunikasi, (2) pemantauan dan deteksi, serta (3) respons dan penjagaan. Selain itu, untuk mewujudkan ini sangat penting memahami konsep kerentanan dan kapasitas sehingga dapat melihat potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang ada yaitu Covid-19.

Kata Kunci: Strategi, Kerentanan, Kapasitas, Risiko, dan Covid-19.

*Correspondence Address : diane.poli@idu.ac.id

DOI : 10.31604/jips.v8i1.2021.103-112

© 2021UM-Tapsel Press

PENDAHULUAN

Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto menyatakan bahwa, ada delapan jenis ancaman nyata di Indonesia, yakni (1) terorisme & radikalisme, (2) bencana alam, (3) siber & intelijen, (4) perompakan & pencurian sumber daya alam, (5) narkoba, (6) wabah penyakit, (7) masalah perbatasan, dan (8) separatisme/pemberontakan (Eksa, 2019). Saat ini, seluruh dunia tak terkecuali Indonesia tengah menghadapi serangan wabah penyakit yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS CoV-2). Virus tersebut adalah jenis termutakhir virus corona yang menyebabkan Coronavirus Disease atau saat ini lebih dikenal dengan Covid-19.

Pada 11 Maret 2020, World Health Organization (WHO) telah menetapkan Covid-19 sebagai sebuah pandemi dengan pertimbangan bahwa Covid-19 telah memenuhi tiga kondisi syarat pandemi, yakni munculnya penyakit baru dan manusia tidak memiliki kekebalan terhadap penyakit tersebut, penyakit tersebut menginfeksi manusia, serta penyakit tersebut mudah menyebar antar manusia. Penetapan status pandemi adalah salah satu cara untuk memberi peringatan keras kepada seluruh negara di dunia untuk meningkatkan kewaspadaan akan Covid-19 dan meningkatkan mekanisme tanggap darurat (Kompas TV, 2020).

Walaupun begitu, penetapan status tersebut tidak membuat penyebaran Covid-19 di Indonesia menurun. Berbeda dengan beberapa negara di Asia Tenggara lainnya, Indonesia diyakini memiliki potensi yang besar untuk menjadi salah satu episentrum baru dari Covid-19. Menurut Doni Widyatmoko, salah satu Dosen Public Health di University of Derby, mengatakan bahwa Indonesia sudah dapat dikatakan sebagai episentrum

baru dikarenakan jumlah penderita yang terdeteksi saat ini berasal dari masyarakat yang telah melalui tes swab, sedangkan mengingat keterbatasan alat tes swab, masih banyak kasus yang tidak teridentifikasi (Dzulfaroh, 2020). Padahal menurut Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Coronavirus Disease 19 yang menetapkan bahwa Covid-19 merupakan Bencana Nasional dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, dan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 19, namun penanganan di lapangan terkesan tidak serius (Widiyani, 2020).

Pandemi Covid-19 sendiri pertama kali ditemukan pada akhir Desember tahun 2019 yang ditandai dengan terjadinya kasus pertama di Kota Wuhan, Cina (WHO, 2020). Keberadaan virus tersebut disadari setelah adanya peningkatan kasus dalam beberapa waktu secara cepat dengan pasien yang memiliki keluhan dan ciri-ciri infeksi serupa, dimana pada 15 Desember 2019 jumlah kasus yang terjadi sebanyak 27 kasus dan mengalami peningkatan menjadi 381 kasus pada 1 Januari 2020 (Budiartie, 2020). Penyakit ini ditularkan dari manusia ke manusia, dengan transmisi droplets dan transmisi kontak. Dimana transmisi droplets adalah penularan dengan partikel air dengan diameter kurang dari 5 mm melalui batuk, bersin, atau berbicara yang terlontar ke udara. Droplets tidak bertahan lama di udara karena partikelnya yang besar, sehingga dapat dihindari pada jarak tertentu. Yang kedua adalah transmisi kontak, yakni penularan yang dilakukan langsung karena adanya kontak dengan selaput lendir ataupun kulit. Darah

maupun cairan terinfeksi Covid-19 yang langsung memasuki tubuh juga termasuk ke dalam transmisi kontak. Individu yang melakukan kontak dengan penderita Covid-19, membutuhkan waktu maksimal 14 hari untuk mendapatkan hasil apakah dirinya terinfeksi atau tidak, karena masa inkubasi dari Covid-19 adalah paling singkat 2-3 hari dan paling lama 10-12 hari (Wang, 2020).

Dijelaskan lebih lanjut oleh Yuliana (2020) dalam *Wellness and Healthy Magazine*, bahwa gejala klinis yang dialami oleh individu yang terinfeksi Covid-19 dibagi menjadi tiga, yaitu:

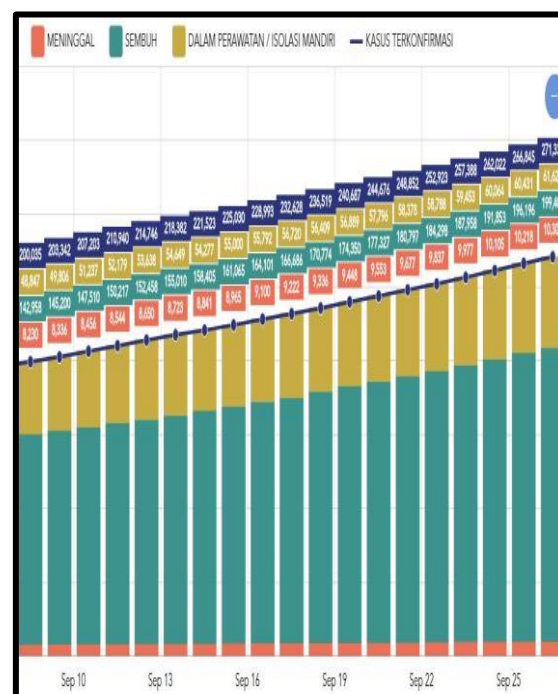
a. Tidak berkomplikasi, yakni dengan gejala yang ringan seperti batuk, demam, disertai nyeri tenggorokan, bahkan dibanyak kasus tidak ditemukan adanya demam.

b. Pneumonia ringan, yakni bergejala demam, batuk dan sesak napas tetapi tidak ada indikasi pneumonia berat.

c. Pneumonia berat, yakni biasanya terjadi pada orang dewasa dengan gejala demam dan infeksi saluran pernapasan dengan tanda frekuensi napas >30 kali/menit.

Jika dilihat dari gejala penderita dan berdasarkan penelitian yang dilakukan terkait Covid-19, didapatkan bahwa SARS CoV-2 selaku virus penyebab memiliki kemiripan dengan SARS CoV yang menyebabkan wabah SARS pada tahun 2002-2003, khususnya bagaimana cara virus tersebut menginfeksi inang, yakni melalui reseptor ACE2, yang mana banyak terdapat pada sel-sel organ seperti paru-paru, arteri, jantung, ginjal, dan usus. Sama seperti pendahulunya, SARS, sampai saat ini masih belum ditemukan vaksin bagi Covid-19. Hal tersebut menyebabkan harus dilakukannya upaya pencegahan mandiri demi menghambat terjadinya penularan yang lebih luas.

Sejauh ini, cara pencegahan Covid-19 yang dapat dilakukan oleh masing-masing individu. Untuk menekan penyebaran SARS CoV-2, dilakukan beberapa cara pencegahan, yakni (1) mencuci tangan dengan sabun, (2) menggunakan masker bila sakit (batuk atau pilek), (3) Mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang, (4) Menjaga kontak dengan hewan, (5) Melakukan olahraga teratur dan istirahat yang cukup, (6) Mengonsumsi makanan matang, dan (7) mengunjungi faskes bila batuk pilek dan sesak napas. Oleh karena itu, Pemerintah mengimbau masyarakatnya untuk melakukan self protecting; serta menemukan, mengisolasi, menguji dan merawat pasien Covid-19 dan melacak persebaran kontak yang berkaitan dengan pasien (Widyaningrum, 2020).



Gambar 1. Akumulasi Data Nasional

Sumber: Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (2020) diakses dari: <https://covid19.go.id/peta-sebaran>

Berkaitan dengan penularan Covid-19, berdasarkan Gambar 1 di atas, sampai dengan tanggal 26 September 2020, Jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia secara akumulatif telah mencapai jumlah 271.339 dengan 199.403 jumlah pasien sembuh secara akumulatif, dan 10.308 jumlah kematian secara akumulatif. Sementara Suspek Covid 19 telah menyentuh angka 11.379, dengan Spesimen sebanyak 48.836 (Pusat Krisis Kementerian Kesehatan, 2020). Sehingga berdasarkan pernyataan Achmad Yurianto selaku Juru Bicara Pemerintah untuk menangani Covid-19 yang menyatakan bahwa persentase tingkat kematian atau case fatality rate (CFR) dihitung dengan cara membagi angka kematian dengan angka kasus yang terkonfirmasi sebagai positif Covid-19, dikalikan 100 (Damarjati, 2020), maka Indonesia memiliki CFR sebesar 3,79% dimana CFR tersebut berada di atas persentase CFR dunia akibat Covid-19, yakni 3,02%, sehingga ada selisih sebanyak 0,77% yang membuat timbulnya masalah tentang pemicu kematian yang mana dipengaruhi oleh kerentanan-kerentanan yang terdapat di Indonesia.

Oleh karena itu, sangat penting mengkaji bagaimana urgensi strategi Pemerintah dalam Mengurangi Kerentanan dan Risiko Bencana Pandemi Covid-19.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini disusun menggunakan metode kepustakaan (library research). Library research ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai referensi bacaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dilakukan pemahaman cara teliti dan careful sehingga mendapatkan sebuah temuan-temuan penelitian (Rahmat & Alawiyah, 2020; Rahmat et al., 2020; Hakim et al., 2020). Penulis melakukan

studi literatur secara mendalam untuk mendukung penelitian ini. Studi literatur merupakan studi kepustakaan dengan memanfaatkan referensi-referensi kepustakaan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang sesuai dengan objek penelitian (Rahmat et al., 2020; Zed, 2003; Rahmat et al., 2018). Referensi ini dapat dicari dari buku, jurnal, artikel laporan penelitian dan situs-situs internet. Output dari studi literatur ini adalah terkoleksinya referensi yang relevan dengan perumusan masalah. Tujuannya adalah untuk memperkuat permasalahan, serta sebagai dasar teori dalam melakukan studi tentang urgensi strategi pemerintah dalam mengurangi kerentanan dan risiko bencana pandemi Covid-19.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Strategi: Sebuah Uraian Komprehensif

Strategi memiliki makna sebuah rencana-rencana kegiatan yang mengatur upaya-upaya untuk menuju dari sebuah tujuan, strategi adalah merupakan sebuah proses dari pembuatan keputusan rumit yang menghubungkan antara tujuan dan cara-cara serta sarana untuk mengarahkan pencapaian tujuan (Kardi, 2004).

Mintzberg mendefinisikan strategi sebagai pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama, kebijakan, dan tahapan aksi dari sebuah organisasi menjadi satu kesatuan utuh (Mintzberg et al., 2003). Secara luas Institute for Manufacturing (2015) mendefinisikan strategi sebagai 5P yaitu:

- a. Perencanaan (plan) adalah sebuah panduan aksi yang dibuat secara sadar untuk berurusan dengan sesuatu
- b. Cara (ploy) merupakan manuver spesifik untuk mengungguli lawan

c. Pola (pattern) merupakan pola tindakan yang konsisten sesuai dengan keadaan tertentu.

d. Penempatan (position) merupakan sarana tertentu untuk menempatkan organisasi dalam lingkungan strategis.

e. Perspektif (perspective) adalah bagaimana sebuah organisasi memiliki pandangan yang sama dalam memandang

Menurut Clausewitz mengenai strategi yakni merumuskan mengenai pemikirannya akan strategi dan perang dalam bukunya yang terkenal yakni “On War”. Dapat disimpulkan bahwa ada 3 hal yang dilalui dalam strategi yakni, Ends, adalah apa hal hal yang menjadi tujuan dari strategi yang dilakukan. Dengan kejelasan tujuan memungkinkan untuk dapat melaksanakan tujuan yang sudah direncanakan. Means, yakni sebagai sarana dan pra-sarana dalam upaya mewujudkan dari tujuan. Mengerahkan segala hal yang dimiliki untuk menjalani tujuan dari strategi yang sudah diatur. Ways, adalah cara yang ditempuh dalam mencapai tujuan, dapat dikatakan sebagai sebuah taktik dalam menempuh dari tujuan tersebut (Clausewitz, 2007).

Mengenal Konsep Pandemi Covid-19

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 dicantumkan bahwa bencana non-alam adalah bencana yang disebabkan oleh suatu rangkaian peristiwa non-alami, seperti kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Sedangkan menurut Federasi Palang Merah Internasional, bencana non-alam lebih tepat disebut dengan bencana teknologi atau bencana buatan manusia, hal tersebut diakibatkan karena adanya campur tangan manusia dalam terjadinya bencana tersebut. Contoh dari bencana non-alam menurut Federasi Palang Merah Internasional adalah perubahan iklim, urbanisasi

mendadak, kemiskinan dan pandemik (International Federation of Red Cross, 2019). Berdasarkan kedua pendapat ahli di atas, penulis menyintesis bahwa Coronavirus Diseases 19 atau yang lebih dikenal dengan Covid-19 merupakan suatu fenomena yang dikategorikan sebagai bencana non-alam, berupa wabah penyakit dan pandemi.

Menurut World Health Organization (2010), pandemi adalah penyebaran penyakit baru ke seluruh dunia, dan mayoritas manusia tidak/ belum memiliki kekebalan. Lebih lanjut, dikatakan oleh International Labour Organization (ILO) (2009) pandemi adalah suatu kasus penularan penyakit yang tidak secara tiba-tiba meluas ke seluruh dunia, melainkan dimulai dari suatu wilayah kecil atau terbatas kemudian menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Lokasi awal dari terjadinya suatu pandemi, yakni awal terjadinya penularan yang terjadi antar manusia disebut dengan episenter pandemi. Episenter pandemi dapat terjadi dimanapun di wilayah yang terdapat virus tersebut.

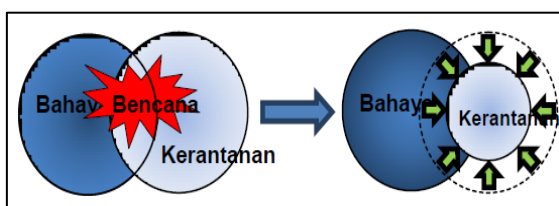
Menurut Strategi Nasional Amerika Serikat (Homeland Security Council, 2006), dalam menghadapi dan merespons pandemi, tiga pilar yang harus diperhatikan adalah (1) kesiapan dan komunikasi, (2) pemantauan dan deteksi, serta (3) respons dan penjagaan. Ketiga pilar tersebut diimplementasikan ke dalam lima aspek yang mana memiliki aksi tersendiri untuk diimplementasikan.

Teori Risiko Bencana: Sebuah Tinjauan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa risiko bencana adalah potensi kerugian yang mungkin ditimbulkan akibat suatu bencana pada suatu wilayah dalam suatu kurun waktu

tertentu. Kerugian tersebut dapat berupa kematian, korban luka, sakit maupun jiwa yang terancam karena hilangnya rasa aman, korban mengungsi, kerusakan infrastruktur, kehilangan harta, serta gangguan kegiatan masyarakat.

Pendapat tersebut sejalan dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 yang mengatakan bahwa risiko bencana dapat diuraikan sebagai fungsi bahaya dan kerentanan yang dikombinasikan dengan kapasitas dalam mengatasi bencana. Sehingga dalam melakukan kajian risiko bencana (risk), harus ditentukan pendekatan dari tiga parameter pembentuknya, yaitu ancaman (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity) terkait bencana, karena pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang ada. Potensi dampak negatif tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat kerentanan dan kapasitas kawasan tersebut. Potensi dampak negatif ini menggambarkan potensi jumlah jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan yang terpapar oleh potensi bencana (Lapan, 2020).



Gambar 2. Pengurangan Risiko Bencana dengan Memperkecil Kerentanan

Sumber : Bakornas PB (2007)

Konsep Kapasitas: Sebuah Kerangka Konsep

Menurut Fukuda-Parr bahwa “Capacity is the ability to perform functions, solve problems and set and achieve objectives” (Willems and Baumert, 2003). Mengacu kepada pernyataan Fukuda, kapasitas tidak hanya berkisar pada apa yang dimiliki organisasi untuk mengorganisasikan atau menggerakkan elemen-elemen dalam organisasi terkait dengan pencapaian tujuannya. Kapasitas di dalam kebencanaan ini adalah kombinasi keseluruhan kekuatan, kelengkapan dan sumber daya yang dimiliki sebuah masyarakat, kelompok sosial, atau organisasi yang dapat digunakan untuk meraih tujuan yang disepakati, termasuk yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim (UNISDR dalam UNDP, 2009).

Konsep Kerentanan Bencana

Menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 4 tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Penanggulangan Bencana (2008), Kerentanan (vulnerability) adalah keadaan atau sifat/perilaku manusia atau masyarakat yang menyebabkan ketidakmampuan menghadapi bahaya atau ancaman. Selain itu, tingkat kerentanan dapat ditinjau dari:

a. Kerentanan fisik merupakan bagaimana ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana;

b. Kerentanan ekonomi merupakan kemampuan ekonomi masyarakat untuk menentukan tingkat kerentanan terhadap bahaya. Indikatornya adalah prosentase rumah tangga yang bekerja di sektor rentan (sektor yang rawan terhadap pemutusan hubungan kerja) dan masyarakat miskin.

c. Kerentanan sosial merupakan suatu kondisi tingkat kerapuhan dalam menghadapi bahaya. Jika sosial yang rentan maka dapat dipastikan akan menimbulkan dampak kerugian yang besar. Hubungan peduli antar sesama atau gotong royong bisa meminimalkan kondisi di mana pada saat terjadinya bencana;

d. Kerentanan lingkungan merupakan kondisi dimana keadaan lingkungan hidup suatu masyarakat sangat mempengaruhi kerentanan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut.

Menurut Sumarti (dalam Hermon, 2015), kriteria kerentanan bencana berdasarkan pada karakteristik dampak yang ditimbulkan pada obyek tertentu, yaitu ketangguhan, kapasitas, dan kemampuan merespons dalam situasi darurat, bisa diimplementasikan baik pada level individu, keluarga, masyarakat dan institusi. Sedangkan menurut Nurjanah (2013), kerentanan merupakan suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bahaya.

Kerentanan menurut Lapan (2020) terhadap Covid-19 adalah faktor yang memiliki kemungkinan tingkat kelemahan tinggi terhadap Covid-19 yang dipengaruhi oleh tiga faktor, yakni:

a. Kepadatan penduduk dan pemukiman, yaitu data yang diperoleh berdasarkan penggabungan informasi jumlah kepadatan penduduk pada suatu lokasi di setiap Kelurahan/ Desa dan informasi lokasi pemukiman yang selanjutnya diperhitungkan sebagai zona kepadatan penduduk dan pemukiman.

b. Kondisi akses jalan, yaitu data yang diperoleh berdasarkan informasi infrastruktur jalan yang terdapat di beberapa lokasi atau daerah yang dikategorikan menjadi beberapa kelas jalan, yaitu jalan tol, jalan provinsi,

jalan kabupaten, jalan lokal, jalan setapak, dan jalan lainnya yang selanjutnya diperhitungkan sebagai zona kepadatan kondisi lingkungan akses jalan.

c. Lokasi strategis penyebaran Covid-19, yaitu data yang diperoleh berdasarkan informasi lokasi-lokasi yang memungkinkan terjadi perkumpulan sejumlah atau kelompok orang, seperti pasar, supermarket, mall, restoran, terminal, stasiun, bandara, pelabuhan, tempat ibadah, rumah sakit, bank, dan beberapa lokasi fasilitas mobilitas lainnya yang selanjutnya diperhitungkan sebagai zona lokasi strategis terhadap penyebaran Covid-19.

Pentingnya Peran Pemerintah dalam Penanganan Covid-19

Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit baik kepada hewan maupun manusia. Penyakit yang menjangkiti manusia, adalah penyakit infeksi saluran pernapasan, baik yang ringan seperti flu maupun yang berat seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) atau Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Jenis Coronavirus yang menyebabkan penyakit Covid-19, merupakan jenis Coronavirus terbaru yang muncul pertama kali di Wuhan, Cina, pada Desember 2019, yang mana virus tersebut diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV2) (Lapan, 2020).

Adapun beberapa langkah yang dapat dilakukan baik secara mandiri maupun bersama adalah pencegahan, yakni dengan melakukan 6 cara terbaik mencegah infeksi Covid-19, yakni:

a. Cuci tangan anda dengan sabun dan air sedikitnya selama 20 detik. Gunakan hand sanitizer berbasis alkohol yang setidaknya mengandung alkohol 60%.

b. Hindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang belum dicuci.

c. Sebisa mungkin hindari kontak dengan orang yang sedang sakit.

d. Saat anda sakit gunakan masker medis. Tetap tinggal di rumah saat anda sakit atau segera ke fasilitas kesehatan yang sesuai, jangan banyak beraktifitas di luar.

e. Tutupi mulut dan hidung anda saat batuk atau bersin dengan tissue. Buang tissue pada tempat yang telah ditentukan.

f. Bersihkan dan lakukan disinfeksi secara rutin permukaan dan benda yang sering disentuh (Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, 2020).

Sedangkan menurut Kementerian Dalam Negeri dalam Buku Pedoman Manajemen Bagi Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19, beberapa cara yang dapat diterapkan adalah dalam tabel berikut:

No.	Upaya	Indikator
1	Pencegahan Penyebaran Penularan	a) Penyiapan protokol b) Identifikasi c) Sosialisasi d) <i>Testing</i> e) <i>Tracking</i> f) Karantina g) <i>Social dan physical distancing</i>
2	Peningkatan Sistem Kekebalan Tubuh Warga	a) Kebijakan dan Kondisi kesehatan masyarakat b) Olahraga teratur c) Berjemur d) Asupan bergizi e) Konsumsi vitamin f) Istirahat cukup g) Kurangi stres
3	Penguatan Kapasitas Sistem Kesehatan	a) Peningkatan tenaga medis b) Peningkatan sarana pendukung kesehatan c) Peningkatan ruang perawatan d) Penguatan sistem kesehatan
4	Peningkatan Ketahanan Pangan dan Industri AlKes	a) Peningkatan AlKes dan APD b) Mengawal produksi dan distribusi kebutuhan pokok c) Peningkatan produksi kebutuhan medis d) Menetapkan kebijakan strategi
5	Penguatan Jaringan Pengaman Sosial Nasional	a) Stimulus ekonomi b) Bantuan langsung ke masyarakat c) Strategi pelaksanaan campuran program

Sumber: Kementerian Dalam Negeri (2020)

SIMPULAN

Keberadaan Covid-19 membuat sangat penting adanya suatu tindakan

yang dilakukan oleh pemerintah yang kemudian dikenal dengan sebutan strategi. Strategi dibuat demi mencapai tujuan (ends) khususnya mengatasi ancaman atau mengalahkan lawan. Dalam pencapaiannya dibutuhkan sumber daya (means) yang siap dan digunakan dengan cara-cara tertentu (ways) sesuai dengan ancaman yang dihadapi yaitu Covid-19. Untuk itu, sangat penting tiga pilar yang harus disiapkan yaitu (1) kesiapan dan komunikasi, (2) pemantauan dan deteksi, serta (3) respons dan penjangkauan. Selain itu, untuk mewujudkan ini sangat penting memahami konsep kerentanan dan kapasitas sehingga dapat melihat potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang ada yaitu Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiartie, Gustidha. (2020). Terungkap! Kasus Corona Pertama Terjadi di China 17 November. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20200511134907-33-157600/terungkap-kasus-corona-pertama-terjadi-di-china-17-november> [diakses pada 16/05/2020]
- Clausewitz, Carl. V. (2007). On War. New York: Oxford University Press.
- Eksa, G. (2019). Prabowo Sebut Tiga Dimensi Ancaman Keamanan. Diakses dari <https://mediaindonesia.com/read/detail/267380-prabowo-sebut-tiga-dimensi-ancaman-keamanan> [diakses pada 20/05/2020].
- Hakim, F. A., Banjarnahor, J., Purwanto, R. S., Rahmat, H. K., & Widana, I. D. K. K. (2020). Pengelolaan Obyek Wisata Menghadapi Potensi Bencana di Balikpapan sebagai Penyangga Ibukota Negara Baru. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 7(3), 607-612.
- Homeland Security Council. (2006). National Strategy for Pandemic Influenza Implementation Plan. United States of America: The White House.
- Humas Litbangkes. (2019). Kumpulan Infografis Covid-19. Diakses dari <https://www.litbang.kemkes.go.id/kumpulan-infografis-covid-19/> [diakses pada 17/05/2020].
- Institute for Manufacturing. (2016). Mintzberg's 5 Ps for Strategy. Diakses dari <https://www.ifm.eng.cam.ac.uk/research/dstools/mintzbergs-5-ps-for-strategy/> [diakses pada tanggal 12 Mei 2020]
- Kardi, Koesnadi. (2004). Menyusun Strategi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kompas TV. (2020). WHO Tetapkan Wabah Virus Corona Sebagai Pandemi Global. Diakses dari <https://www.kompas.tv/article/70893/who-tetapkan-wabah-virus-corona-sebagai-pandemi-global> diakses pada [30/05/2020].
- Lapan. (2020). Zona Tingkat Kerentanan Indonesia. Diakses dari <https://covid19.lapan.go.id/pages/indonesia> [diakses pada 31/05/2020]
- Mintzberg, H., Lampel, L., Quinn, J. & Ghoshal, S. (2003) The Strategic Process, 4th edition. New Jersey: Prentice Hall.
- Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. (2020). Pneumonia Covid-19 Diagnosis & Penatalaksanaan di Indonesia. Jakarta: Perhimpunan Dokter Paru Indonesia.
- Rahmat, H. K., & Alawiyah, D. (2020). Konseling Traumatik: Sebuah Strategi Guna Mereduksi Dampak Psikologis Korban Bencana Alam. Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani, 6(1), 34-44.
- Rahmat, H. K., Kasmi, & Kurniadi, A. (2020). Integrasi dan Interkoneksi Pendidikan Kebencanaan dan Nilai-Nilai Qur'ani dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana di Sekolah Menengah Pertama. Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains, 2, 455-461.

Rahmat, H. K., Pratikno, H., Gustaman, F. A. I., & Dirhamsyah, D. (2020). Persepsi Risiko dan Kesiapsiagaan Rumah Tangga dalam Menghadapi Tanah Longsor di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor. *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(2), 25-31.

Rahmat, H. K., Santika, E., Kusumaningtyas, A. B. (2018). Urgensi Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Bimbingan dan Konseling Islam. *Prosiding Kalijaga Technology and Media in Counselling Conference 2019*, 19-38.

Wang, Z., Qiang, W., Ke, H. (2020). *A Handbook of 2019-nCoV Pneumonia Control and Prevention*. Hubei Science and Technology Press. China

WHO. (2010). What is a Pandemic?. Diakses dari https://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/pandemic/en/ [diakses pada 07/06/2020].

WHO. (2020). Pertanyaan dan Jawaban Terkait Coronavirus. Diakses dari <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public> [diakses dari 17/05/2020].

Widyaningrum, Gita Laras. (2020). WHO Tetapkan Covid-19 Sebagai Pandemi Global, Apa Maksudnya? Diakses dari <https://nationalgeographic.grid.id/read/132059249/who-tetapkan-covid-19-sebagai-pandemi-global-apa-maksudnya> [diakses pada 30/05/2020].

Yuliana. (2020). Corona Virus Diseases (Covid-19), Sebuah Tinjauan Literatur. *Wellness and Healthy Magazine*. Edisi Februari 2020, Volume 2 Nomor 1, halaman 187-192.

Zed, M. (2003). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.